

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Willem Batista Lake*, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari

Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

* aprina@uksw.edu

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
22 Mei 2021

Tanggal diterima:
7 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:
30 Desember 2021

Kata kunci: keadilan; lembaga kemahasiswaan; pengelolaan dana.

Pengutipan:

Lake, Willem Batista & Hapsari, Aprina Nugrahesty Sulistya (2021). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 388-395.

Keywords: fund management; justice; student organization.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pada lingkup organisasi kemahasiswaan. Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Kemahasiswaan pada Fakultas X Universitas ABC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan panitia dan anggota fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan yang belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Penyebab tidak optimalnya implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan ini adalah adanya prasangka bahwa pembagian dana masih terdapat ketimpangan serta ketidakkonsistensi Standar Operasional Prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban proposal anggaran oleh panitia.

Abstract

The aim of this study was to determine the extent of the implementation of the principles of justice in managing funds in the scope of student organizations. The object of this research is Student Affairs at Faculty X, ABC University. The method used in this research is descriptive qualitative. This study uses primary data types by conducting data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Interviews in this study were conducted with the committee and member of the Student Affairs Organization functionaries. The results of this study indicate that the application of the principle of justice has not been maximally implemented. This is based on predetermined indicators. The cause of not optimal implementation of the principle of justice in the management of student funds is the prejudice that the distribution of funds is still inequality and inconsistencies in Standard Operating Procedures for submitting and accountability for budget proposals by the committee.

Pendahuluan

Universitas merupakan Lembaga Pendidikan tertinggi dan bersifat non-profit, tidak jarang terjadi tindakan ketidakadilan di dalam lingkup Universitas. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat banyak laporan terkait kasus korupsi dengan modus penyuapan yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru (Integrity-indonesia.com, 2019). Penyuapan yang dilakukan untuk masuk ke perguruan tinggi tidaklah adil karena terdapat banyak mahasiswa yang berjuang untuk masuk dengan jalur yang sesuai namun ada oknum calon mahasiswa yang masuk dengan cara khusus melalui tindakan penyuapan. Laporan lainnya yang masuk ke KPK kebanyakan terkait dengan

penyuapan mahasiswa kedokteran yang hendak melanjutkan pendidikan ke spesialis serta penyuapan kepada pihak fakultas tertentu dari calon mahasiswa (Nasional.okezone.com, 2019).

Secara umum suatu tindakan atau perilaku dapat dikatakan adil apabila tercipta kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yakni suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya (Nasution, 2017). Ketidakadilan yang ada dalam organisasi dapat memberikan dampak negatif berupa tindakan fraud atau kecurangan oleh para karyawan yang merasa tidak diperlakukan adil. Bentuk fraud yang dilakukan berupa pencurian properti, sabotase dan korupsi (Ranto, 2019). Sebaliknya, ketika karyawan mendapatkan perilaku adil dalam organisasi maka akan tercipta kondisi yang kondusif antar karyawan, sehingga dapat meminimalisir tindakan fraud (Fachrunisa, 2016). Keadilan atau fairness merupakan salah satu prinsip dasar dari tata kelola organisasi yang baik. Menurut (Wahyubroto & Mustamu, 2017) keadilan sangat penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance karena prinsip ini mementingkan kepentingan dari shareholders dan stakeholders. Hal serupa juga sama dalam dunia pendidikan terkhususnya perguruan tinggi, bawasannya keadilan merupakan salah satu dari indikator penilaian tata kelola perguruan tinggi yang baik (BAN-PT, 2019).

Beberapa penelitian yang membahas tentang keadilan di suatu organisasi dilakukan oleh Ikbal dan (Ikbal & Rahim, 2019) yang menyatakan bahwa keadilan distributif, yang dalam hal ini berupa pembagian gaji, kompensasi atau reward dalam organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, sementara itu keadilan prosedural, berupa keputusan untuk melakukan alokasi dan sumber daya berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di SKPD Kabupaten Maros. Selain penelitian di pemerintahan, keadilan prosedural juga diteliti di Perguruan Tinggi DIY melalui pejabat serta pegawai bagian keuangan dan akuntansi dengan hasil keadilan prosedural mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi (Arifah, 2018). Keadilan distributif tidak hanya dikaitkan dengan kecurangan akuntansi, namun juga dengan variabel kinerja keuangan, seperti yang dinyatakan oleh (Dewi et al., 2016) bahwa keadilan distributif tidak mempengaruhi kinerja keuangan desa di Kabupaten Banyumas.

Dari berbagai macam pengertian keadilan penelitian ini cenderung menggunakan konsep keadilan prosedural menurut (Colquitt, 2001) yang mengemukakan beberapa indikator keadilan prosedural yaitu kendali proses, kendali keputusan, konsistensi, bebas dari prasangka, informasi yang akurat, dapat dikoreksi, dan etika dan moral. Terdapat pula landasan teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori keadilan atau Equity Theory yang awalnya dipopulerkan oleh Zalemik pada tahun 1958 setelah itu dikembangkan oleh (Adams, 1963). Teori ini merujuk kepada kepuasan seseorang dalam organisasi apakah mendapatkan perilaku adil (equity) atau tidak adil (unequity) atas suatu keadaan yang dialaminya (Adams, 1963). Selain implikasinya terhadap kepuasan kerja, teori ini juga dapat memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kerja karyawan. Komponen penting dalam teori ini adalah input, hasil, dan perbandingan.

Ketercapaian kegiatan kemahasiswaan tidak lepas dari adanya dukungan dana yang memadai. Dana kemahasiswaan adalah sumber daya berupa uang yang diperuntukan untuk keperluan kegiatan kemahasiswaan. Menurut (Yuliyanti & Hapsari, 2020) pengelolaan dana kemahasiswaan terbagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan berkaitan dengan penentuan jumlah nominal uang yang akan digunakan dalam proses periode berjalan. Bentuk perencanaan biasanya dilakukan dengan rapat kerja yang membahas tentang konsep kegiatan dan anggaran kegiatan. Rapat kerja dilakukan di tingkat Fakultas yang kemudian lanjut ke tingkat Universitas. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan yakni pengajuan proposal dan pencairan dana untuk keperluan kegiatan yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah mengenai pertanggungjawaban ketika kegiatan telah selesai. Pada tahap ini dilakukan penilaian mengenai penggunaan dana kemahasiswaan berdasarkan ketentuan serta peraturan yang ada.

Keadilan sebagai salah satu prinsip dari tata kelola yang baik, penting untuk kemudian diteliti tidak terkecuali di organisasi kecil seperti Lembaga Kemahasiswaan (LK).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan praktik keadilan di dalam pengelolaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas X Universitas ABC. Sejauh ini penelitian tentang keadilan lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan LK X Universitas ABC karena dibandingkan dengan Fakultas lainnya jumlah unit dan kegiatannya lebih banyak sehingga membutuhkan alokasi dana yang lebih besar pula serta pengelolaan dana yang adil. Alasan lainnya juga beranjak dari Fakultas X sebagai jurusan yang mempelajari mengenai pengelolaan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi LK dalam mengevaluasi praktik prinsip keadilan yang selama ini ada agar menjadi lebih baik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi pengembangan keilmuan akuntansi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan pada Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X Universitas ABC. Pemilihan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara terdiri dari anggota unit atau kelompok studi dan kelompok bakat minat, panitia kegiatan, bendahara eksekutif, dan komisi anggaran lembaga legislatif.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan (Miles & Huberman, 1994). Dalam model interaktif terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X Universitas ABC

Fakultas X merupakan salah satu Fakultas yang terbilang besar yang ada di Universitas ABC. Pernyataan tersebut dilandasi oleh jumlah mahasiswa yang banyak yakni 842 mahasiswa aktif. Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang ada di Universitas ABC terbagi menjadi LK pada tingkat Universitas dan LK pada tingkat Fakultas. Selanjutnya pada tingkat Universitas dan Fakultas, LK dibagi lagi menjadi bagian eksekutif dan bagian legislatif. Kedua badan ini memiliki tugas serta kedudukan yang berbeda. Tugas dari badan eksekutif pada LK Fakultas X yakni menjalankan setiap program kerja yang telah direncanakan bersama. Kegiatan kemahasiswaan dibagi menjadi kegiatan terstruktur dan nonterstruktur. Kegiatan terstruktur inilah yang merupakan kegiatan yang dirapatkan diawal atau biasa disebut dengan rapat kerja. Pada LK Fakultas X Universitas ABC terdapat beberapa sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. Sumber dana tersebut terdiri dari Dana Iuran Keluarga Mahasiswa (IKAMA), Dana Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK), Dana Pengembangan Sumber Dana Mahasiswa (PSDM), Usaha Dana (USDA), Sponsorship, dan Kontribusi serta Dana Jas Almamater dan Dana Kafe Rindang.

Pengelolaan Dana Kemahasiswaan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas X Universitas ABC

Pengelolaan dana kemahasiswaan di ranah LK Fakultas X Universitas ABC diawali dengan tahapan perencanaan, tahap ini dilakukan setiap awal periode. Tahap ini dimulai dengan koordinasi yang dilakukan oleh bendahara badan eksekutif kepada pihak Fakultas. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah atau nominal dana yang diperoleh untuk keperluan kegiatan LK selama satu periode. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian badan eksekutif akan menyampaikan nominal dana yang diperoleh kepada KMB dan HMP melalui bimbingan unit yang dilakukan untuk mengarahkan unit dalam hal ini adalah KBM dan HMP. Langkah selanjutnya adalah melakukan Rapat Kerja (Raker) pada tingkat Fakultas. Pada rapat tersebut akan dibahas

bersama mengenai pengalokasian dana dan konsep kegiatan dari setiap unit beserta kegiatan yang berada langsung dibawah badan eksekutif.

Tahap yang berikutnya adalah tahap pelaksanaan, awal dari tahap ini ditandai dengan dilakukannya pengesahan atas program kerja dan anggaran kegiatan pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Fakultas lainnya. Sesudah disahkan kemudian panitia akan melakukan pembuatan dan pengajuan proposal anggaran. Tahap yang ketiga dalam pengelolaan dana kemahasiswaan adalah tahap pertanggungjawaban. Tahap ini dilakukan setelah rangkaian kegiatan telah usai. Adapun prosedur dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu yang pertama panitia harus mendapatkan persetujuan dari bendahara badan eksekutif dan komisi anggaran badan legislatif dan diserahkan kepada badan eksekutif Universitas selambat-lambatnya lima hari kerja setelah kegiatan berlangsung. Kemudian laporan pertanggungjawaban akan diajukan kepada badan legislatif Universitas untuk mendapatkan memo persetujuan. Setiap anggaran kegiatan yang dikeluarkan harus memiliki bukti (kuitansi/nota) yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban kemudian akan diserahkan ke Biro Kemahasiswaan untuk diperiksa dan disetujui. Setelah itu akan diserahkan kepada Bagian Akuntansi dan Keuangan. Apabila panitia tidak mendapatkan informasi atau feedback maka laporan pertanggungjawaban sudah dinyatakan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Prinsip keadilan yang terimplementasi di tahapan perencanaan ditunjukkan melalui beberapa indikator keadilan prosedural, yaitu kendali proses, kendali keputusan, bebas dari prasangka, informasi yang akurat, serta etika dan moral. Kendali proses dalam hal ini terkait dengan keterlibatan semua komponen perwakilan mahasiswa dalam rapat kerja yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bendahara Badan Legislatif:

“Dalam rapat kerja kegiatan atau lebih dikenal dengan Rapat Kerja LKF dihadiri oleh Lembaga Eksekutif, seluruh unit dibawah naungan Lembaga Eksekutif, serta seluruh anggota Lembaga Legislatif”

Indikator keadilan berikutnya ditunjukkan melalui kendali keputusan. Maksud kendali keputusan adalah bahwa unit dan Lembaga Legislatif dapat memberikan pendapat, pertanyaan serta saran dari keputusan pengalokasian dana lembaga kemahasiswaan yang dibuat oleh Lembaga Eksekutif. Berikut adalah pernyataan dari ketua unit jurnalistik terkait kesempatan dalam memberikan pendapat pada rapat:

“Untuk kesempatan itu kami mendapatkannya melalui tanya jawab yang dilakukan oleh para Bendahara unit, Bendahara Lembaga Eksekutif, dan komisi anggaran Lembaga Legislatif”

Indikator lainnya terkait implementasi prinsip keadilan yang terdapat pada tahap perencanaan adalah bebas dari prasangka. Prasangka yang dimaksud yakni dalam pembagian dana Lembaga Kemahasiswaan, setiap unit dan lembaga legislatif merasa curiga terhadap ketimpangan dalam pengalokasian dana PLK dan IKAMA. Dari hasil wawancara terhadap unit jurnalistik didapatkan bahwa mereka tidak memiliki prasangka mendapatkan diskriminasi dalam pembagian dana, seperti pernyataan berikut:

“Kalau prasangka tidak karna pasti semuanya sudah dipertimbangkan”

Namun, Hal berbeda datang dari Badan Legislatif yang mengemukakan bahwa:

“Jika prasangka jelas ada, terbukti dengan selalu adanya perdebatan. Karena terkadang ada pembagian yang cukup timpang makanya dari pihak Legislatif perlu penjelasan rinci apa alasan kegiatan tersebut diberikan alokasi dana sebesar X”

Dalam pengambilan suatu keputusan perlu diperhatikan faktor apa saja atau landasan yang dipakai untuk mendukung tercapainya suatu pengambilan keputusan yang baik. Landasan tersebut merupakan salah satu indikator keadilan yaitu adanya informasi yang akurat. Terdapat dasar pengambilan keputusan dalam pembagian dana seperti penuturan dari bendahara badan eksekutif berikut ini:

“Landasan pengambilan keputusannya berawal dari SPPM (Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa) berkaitan dengan 60% untuk Profesional dan 40% untuk Humanistik. Landasan selanjutnya adalah jumlah program yang dibuat oleh masing-masing unit termasuk kegiatan yang berada langsung dibawah lembaga eksekutif. Landasan terakhir yang kami pakai adalah laporan pertanggungjawaban anggaran periode sebelumnya”

Indikator keadilan terakhir yang terimplementasi dalam tahap perencanaan adalah etika dan moral. Dalam melakukan Raker pasti selalu terdapat perselisihan pendapat yang berujung pada perdebatan yang panjang oleh karena itu dalam tahap perencanaan perlu juga disertai dengan adanya sikap saling menghargai. Berikut merupakan penuturan dari bendahara kegiatan akademik:

“Kalau dalam rapat memang kadang ada pro dan kontra tapi disamping itu juga kita tidak sampai yang ribut atau tidak saling menghargai satu dengan yang lain”

Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Dalam tahap pelaksanaan indikator prinsip keadilan yang terimplementasi adalah kendali keputusan, konsistensi, bebas dari prasangka, dapat dikoreksi, serta etika dan moral. Pada saat melaksanakan kegiatan yang berperan penting mengenai dana adalah bendahara dari panitia. Rapat kerja diawal periode yang dilaksanakan tidak mengikut sertakan panitia kegiatan, sehingga panitia langsung menerima keputusan pembagian dana. Kendali keputusan ini dimaksud untuk melihat sejauh mana panitia diberikan kesempatan untuk berkomentar mengenai pembagian dana IKAMA dan PLK oleh Lembaga Eksekutif. Berikut adalah penuturan dari panitia kegiatan akademik:

“Setuju saja diawal karna sudah diplot, walaupun mungkin kurang dan pada akhirnya kami harus lebih berjuang untuk usaha dana”

Pengajuan proposal dapat dikatakan salah satu bentuk penilaian tentang keadilan yakni mengenai indikator konsistensi. Pengajuan proposal perlu konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Berikut adalah penuturan dari bendahara Badan Eksekutif mengenai proses pengajuan proposal:

“SOP pengajuan proposal dan pencairan dana selalu konsisten dilaksanakan, namun yang sering dijumpai justru dari pihak kegiatan atau unit yang tidak bisa mengajukan sesuai SOP yang berlaku”

Ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh komisi anggaran Badan Legislatif:

“Untuk Badan Legislatif sendiri secara umum sudah konsisten dalam keterkaitan pengajuan dan pencairan dana. Tapi untuk KBM dan HMP masih belum konsisten. Kan harusnya masukin proposalnya paling lambat lima minggu sebelum kegiatan, nah

kadang panitiannya masukin mepet sampai dua minggu sebelum kegiatan. Untuk menyikapinya kami itu selalu mengingatkan dan menghimbau pas Rapim, itu preventifnya. Kalo udah terjadi ya kita pakai koreksi one day service sekalian sama panitiannya”

Keadilan di tahapan pelaksanaan juga ditunjukkan dengan adanya pengoreksian kembali pembagian dana, hal ini merupakan bagian dari indikator keadilan yaitu dapat dikoreksi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dana yang telah dianggarkan oleh unit untuk kegiatan terkadang juga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Berikut adalah ungkapan dari komisi anggaran Badan Legislatif:

“Dana yang ditetapkan diawal tidak selalu sesuai dan benar, ada beberapa kegiatan yg memang harus berbeda karena beberapa kondisi atau adanya fenomena tidak terduga seperti untuk periode kemarin itu ada miss jumlah PLK dari bagian keuangan sehingga perlu ada perombakan dan dana yang ditetapkan harus dikoreksi kembali. Ada pula dana yang sisa karena mungkin kegiatan batal karena pandemik virus corona dan lain sebagainya”

Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Penilaian terhadap keadilan pengelolaan dana kemahasiswaan juga terdapat pada tahap pertanggungjawaban. Terdapat beberapa indikator yang ada pada tahap ini yaitu konsistensi, bebas dari prasangka, serta etika dan moral. Konsistensi dalam hal ini akan melihat konsistensi terhadap SOP dalam pelaporan pertanggungjawaban. Berikut adalah penuturan dari komisi anggaran Badan Legislatif:

“Masalah SOP dalam pelaporan LPJ itu jelas ada, yah kayak waktunya yang tidak sesuai. Untuk mengatasinya biasa kami langsung ikut turun tangan bertemu dengan unit/kegiatan terkait. Selain itu juga menyikapi dengan melakukan follow up dan komunikasi langsung sama pihak yang terkait biar cepet selesai LPJnya”

Indikator keadilan lainnya yaitu mengenai adanya prasangka. Maksud dari prasangka disini adalah dilihat dari sisi Badan Legislatif dan Badan Eksekutif terkait prasangka panitia yang melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Berikut adalah komentar dari komisi anggaran Badan Legislatif:

“Untuk prasangka sendiri pada saat kita koreksi LPJ itu biasanya mengenai prasangka panitia yang melakukan kecurangan dalam pembuatan LPJ. Tapi prasangka itu juga gak selalu ada, kadang ada kadang ngak, tergantung dari kegiatannya sama liat-liat dulu kegiatannya gimana”

Keadilan dalam tahap pertanggungjawaban juga dapat dilihat dari indikator etika dan moral. Sama halnya dengan tahap sebelumnya bawasannya setiap panitia, unit, maupun Lembaga Legislatif dan Eksekutif saling mengedepankan rasa saling menghargai dan sopan santun.

Berdasarkan teori keadilan (Equity Theory) suatu tindakan atau keputusan dapat dikatakan adil merujuk kepada pihak-pihak yang ada dalam organisasi apakah mendapatkan perilaku adil atau tidak adil. Berdasarkan hasil wawancara dijumpai bahwa panitia dan unit merasa adil dengan pembagian dana PLK dan IKAMA, berbeda dengan badan legislatif bahwa pembagian dana tersebut belum adil sebelum adanya keterangan atau pernyataan mengenai landasan pembagian dana. Komponen penting dalam teori keadilan terdiri dari input, hasil, dan perbandingan. Input yang diberikan oleh semua komponen lembaga kemahasiswaan adalah berupa gagasan, pengalaman bahkan pekerjaan secara fisik guna membuat kegiatan menjadi sukses dan berhasil. Hasil yang didapatkan oleh segenap

pengurus dan semua komponen LK Fakultas X Universitas ABC bukan berupa gaji layak nya karyawan melainkan hasil yang didapatkan berupa proses belajar dan mendapatkan pengalaman berorganisasi serta mendapatkan relasi dengan banyak orang. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dari panitia terlebih KBM dan HMP, badan eksekutif selalu memberikan reward pada Raev di aras fakultas kepada setiap unit dengan beberapa kategori penghargaan seperti HMP terbaik, unit terbaik, ketua terbaik, dan kegiatan mahasiswa baru wajib LK terbaik. Bukan hanya penghargaan setiap kegiatan juga akan dinilai oleh badan legislatif dan hasilnya dikonfersi menjadi IPK layak nya sebagai mahasiswa. Penentuan IPK tersebut berdasar kuesioner yang dibagikan kepada setiap peserta kegiatan dan hasilnya akan ditampilkan dalam Raev di aras fakultas. Komponen keadilan menurut teori keadilan yang terakhir adalah perbandingan. Setiap unit akan membandingkan pembagian dana PLK dan IKAMA untuk kegiatan yang jenisnya sama dengan unit lainnya. Perbandingan yang dilakukan untuk menilai keadilan lembaga eksekutif dalam pembagian dana LK.

Terkait dengan tata kelola organisasi yang baik, implementasi prinsip keadilan dalam pembagian dana LK diharapkan turut mendukung terciptanya tata kelola organisasi LK Fakultas X Universitas ABC yang baik. Pada saat keputusan serta tindakan yang dilakukan mengenai pembagian dana sudah mewakili setiap komponen yang ada dalam LK, maka akan terciptanya komitmen dalam bekerja dan rasa memiliki terhadap LK. Sikap yang berkomitmen dan memiliki organisasi yang ada pada setiap anggota LK Fakultas X Universitas ABC inilah yang dapat mewujudkan tata kelola LK yang lebih baik.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa implementasi prinsip keadilan sesuai dengan pendekatan yang disampaikan oleh (Colquitt, 2001) telah terlaksana, namun belum optimal, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan pertanggungjawaban. Adapun yang menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana kemahasiswaan ini adalah adanya prasangka bahwa pembagian dana masih terdapat ketimpangan serta ketidakkonsistensi SOP pengajuan dan pertanggungjawaban proposal anggaran oleh kepanitiaan. Selain itu juga terdapat indikator keadilan yaitu konsistensi yang belum terimplementasi dengan baik yaitu ketidaksesuaian pengajuan LPJ dengan SOP yang berlaku.

Penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan wawancara kepada lebih banyak kepanitiaan atau saling membandingkan pengelolaan dana kemahasiswaan fakultas atau universitas yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dimaksud agar dapat melihat implementasi berdasarkan lingkup yang lebih besar. Kemudian penelitian mendatang juga diharapkan dapat memberikan bukti terkait perencanaan penyusunan dan penetapan pengelolaan dana kemahasiswaan, serta penelitian berikutnya juga dapat menganalisis implementasi prinsip lainnya yang ada dalam good governance terhadap suatu organisasi.

Daftar Rujukan

- Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422–436. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0040968>
- Arifah, A. (2018). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Prosedural, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 1(1), 1–24.
- BAN-PT. (2019). *Akreditasi perguruan tinggi kriteria dan prosedur 3.0*.
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 386–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>

- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 311–327.
- Fachrunisa, A. (2016). *Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (Fraud)*. 3(1), 64–78.
- Ikbal, & Rahim, S. (2019). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan Akuntansi dengan Pertimbangan Etis sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(3), 215–222.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um004v5i32019p215>
- Integrity-indonesia.com. (2019). *Korupsi di Universitas*. Integrity-Indonesia.Com.
<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/10/31/korupsi-di-universitas/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Nasional.okezone.com. (2019). *Arie Dwi Satrio, Okezone ·Rabu 15 Mei 2019 13:54 WIB*. Nasional.Okezone.Com.
<https://nasional.okezone.com/read/2019/05/15/337/2055989/kpk-ungkap-uang-pelicin-masuk-universitas-fakultas-kedokteran-jadi-sorotan>
- Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Mmodern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>
- Ranto, D. W. P. (2019). Perilaku Menyimpang sebagai Respon terhadap Ketidakadilan Organisasional. *JBMA: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, VI(2), 74–79.
- Wahyubroto, A. M., & Mustamu, R. H. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Kota Gresik. *Agora - Online Graduate Humanities Journal*, 5(3), 1–6.
- Yuliyanti, D., & Hapsari, A. N. S. (2020). Menyingkap Budaya Kecurangan dalam Organisasi Kemahasiswaan. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020*, 289–303.